



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,  
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor 54 Tahun 2024

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KESEHATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Pelayanan Bidang Kesehatan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) wajib menetapkan standar pelayanan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital), maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, standar pelayanan dan standar operasional prosedur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang standar operasional prosedur Pelayanan Bidang Kesehatan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
  14. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222)

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1573
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Operasional Prosedur Bidang Kesehatan dalam penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Bidang Kesehatan dalam penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- A. Kepala Dinas PMPTSP :  
Mengesahkan Izin Nakes/ Named dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) yang dinilai telah memenuhi Persyaratan
  - B. Verifikator DPMPTSP : Memverifikasi Izin Nakes/ Named dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) dengan telah menelaah kelengkapan data dan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Sumedang,



KEMAL IDRIS

Lampiran


Keputusan Bupati Sumedang Nomor :

Tentang Bidang Kesehatan dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang

**Standar Operasional Prosedur Bidang Kesehatan dalam penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP Digital) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	KEGIATAN	Pemohon	Sistem	PELAKSANA DPMPTSP		MUTU BARU			Keterangan
				Verifikator	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengunduh Aplikasi MPP Digital pada Play Store.					Smartphone versi android	15 Menit	Mempunyai hak akses	
2	Pemohon membuat dan mengisi kelengkapan data pada aplikasi MPP Digital.					Smartphone versi android	15 Menit	Nomor register permohonan	
3	System akan mengecek kelengkapan data-data Nakes pada SISDMK dan SKP jika tidak lengkap Pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap atau tidak ditemukan, selanjutnya Pemohon diharuskan untuk melengkapi data di SISDMK dan SKP					Kelengkapan data Sisdmk.kemkes.go.id	15 Menit	Data tervalidasi	
4	Verifikator DPMPTSP akan memverifikasi permohonan yang diajukan oleh pemohon jika data dan					Komputer/laptop, berkas persyaratan dan data yang sudah terverifikasi/tervalidasi	15 Menit	Permohonan Surat Izin Nakes /Named Dapat di Proses	




```

graph TD
    Start([Start]) --> Step2[Step 2: Pemohon membuat dan mengisi kelengkapan data pada aplikasi MPP Digital.]
    Step2 --> Step3{Step 3: System akan mengecek kelengkapan data-data Nakes pada SISDMK dan SKP}
    Step3 --> Step4{Step 4: Verifikator DPMPTSP akan memverifikasi permohonan}
    Step3 --> Step2
    Step4 --> EndA[A]
    Step4 --> EndB[B]
  
```

	persyaratan tidak lengkap Permohonan akan di kembalikan ke Pemohon dan pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap								
5	Kepala DPMPTSP melakukan TTE jika data dan persyaratan tidak lengkap Permohonan akan di kembalikan ke Verifikator dan Verifikator akan menerima pesan data tidak lengkap					Komputer/laptop, ,berkas persyaratan dan data yang sudah terverifikasi/tervalidasi	10 Menit	TTE Kepala Dinas	
6	Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					Smartphone versi android	15 Menit	Fasilitas download Surat Izin Nakes /Named	
7	Izin terbit dan pemohon dapat mengunduh Surat izin secara mandiri					Smartphone versi android	5 Menit	Surat Izin Nakes/Named	

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,



KEMAL IDRIS